



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, NIK.2101065012890002, tempat/tanggal lahir: Pulau Buton / 10 Desember 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, tempat tinggal di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, nomor telpon 083823141800 dan domisili elektronik telemarccoo@gmail.com, sebagai Penggugat;

Penggugat, NIK.2101062303730003, tempat/tanggal lahir: Pulau Buton / 23 Maret 1973, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, nomor telpon 083117735144, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2023 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang dengan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI, tanggal 14 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 07 Juli 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Kepulauan

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau, Provinsi Riau, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 285/16/VII/2006, tertanggal 07 Juli 2006;

2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di Bintan tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 5 (lima) tahun, lalu pindah ke rumah bersama tinggal selama 11 (sebelas) tahun 10 (sepuluh) bulan, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

4.1. Anak I, lahir di Pulau Buton pada tanggal 13 Juni 2008, Pendidikan SLTP;

4.2. Anak II, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 15 Oktober 2014, Pendidikan Pelajar (SD);

5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan:

5.1. Nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga untuk menutupinya Penggugat dapatkan dari penghasilan Penggugat;

5.2. Tergugat mulai berubah sikap kepada Penggugat yang mana Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;

5.3. Tergugat mulai menjalin hubungan cinta dengan perempuan yang namanya tidak diketahui oleh Penggugat, hal tersebut Penggugat melihat handphone milik Tergugat yang mana terdapat foto

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan lain, kemudian Penggugat menanyakan kepada Tergugat mengenai foto tersebut, namun Tergugat hanya menjawab sebatas teman;

5.4. Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi, ketika Penggugat mengajak Tergugat untuk berbicara membahas hal tersebut, namun Tergugat emosi dan mengatakan Penggugat hanya memikirkan uang, uang dan uang;

6. Bahwa puncak konflik terjadi pada bulan Mei 2023, Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan hingga saat ini;

7. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat tidak ada upaya untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk tidak melanjutkan hubungan rumah tangga;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI.



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, adapun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (*relas*) Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI, tanggal 14 Desember 2023 dan tanggal 21 Desember 2023, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri dan tidak melanjutkan gugatannya, ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK : 2101065012890002, tanggal 24 Januari 2013, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dengan Penggugat, Nomor : 285/16/VII/2006, tanggal 07 Juli 2006, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.2);

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI.



Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bintan. Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah teman dekat Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat yaitu suami Penggugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak 2 (dua) tahun sebelum pisah rumah mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang memberikan perhatian kepada anak bawaan Penggugat, nafkah kurang mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pernah diupayakan agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bintan. Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sepupu Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat yaitu suami Penggugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang memberikan perhatian kepada anak bawaan Penggugat, nafkah kurang mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 (enam) atau 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pernah diupayakan agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap ingin bercerai sebagaimana surat gugatannya serta mohon putusan atas perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Tanjungpinang secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI.



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 R.Bg., Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian seperti dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena sejak pertengahan tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain, kemudian puncak perselisihan terjadi pada bulan Mei 2023, pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI.



tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungpinang, karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 07 Juli 2006, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang berkepentingan langsung dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana maksud Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan kedua orang saksi, dan keterangan yang diberikan saksi tersebut ternyata *rationable* dan bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri oleh saksi, bersesuaian satu sama lain dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI.



308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat yang didukung dengan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 07 Juli 2006 dan belum bercerai;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa rumusan pasal tersebut mengandung norma hukum bahwa ada dua unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, yang pertama bahwa antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan yang kedua bahwa keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga adalah keadaan di mana hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi harmonis, tidak rukun, tidak selaras, tidak saling menyayangi, tidak saling percaya, tidak saling peduli

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak saling melindungi dan hal tersebut sering tampil dalam bentuk pertengkaran;

Menimbang, bahwa terus menerus artinya adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, puncaknya pada bulan Mei 2023 telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa adapun unsur kedua yakni “antara suami dan isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat *asumtif-prediktif* yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari terbuhtinya unsur pertama, dihubungkan dengan pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang, tidak berhasilnya upaya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, atau

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga yang penuh *sakinah, mawaddah wa rahmah* seperti tersebut dalam Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh sebab itu terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan secara *verstek* dengan mengabulkan gugatan Penggugat, yakni menjatuhkan talak 1 (satu) bain suhra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 149 R.Bg., Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan juga norma hukum Islam yang terkandung dalam:

a. Dalil yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة المزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;

b. Dalil yang berbunyi:

حرء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhirah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Hamzah, M.H., sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Nurzauti, S.H. dan Dra. Hj. Yulismar masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Jumri, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

Drs. H. Hamzah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Nurzauti, S.H., M.H.

Dra. Hj. Yulismar

Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Jumri, S.Ag.

Perincian Biaya:.....

1.	Pendaftaran	=	Rp	30.000,00
2.	Proses	=	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	=	Rp	400.000,00
4.	PNBP	=	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	=	Rp	10.000,00
6.	Meterai	=	Rp	10.000,00

J u m l a h = Rp 520.000,00
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)